



PUTUSAN

Nomor 66 / Pid.Sus / 2025 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl Ngletih 2 RT.007 / RW.002 Kelurahan Ngletih
Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Januari 2025 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 08 Maret 2025 sampai dengan 06 April 2025 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 07 April 2025 sampai dengan 06 Mei 2025 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025 ;
7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr tertanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-279/KDIRI/Enz.2/05/2025 tertanggal 25 Juni 2025, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan** Terdakwa BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI, **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana** *"mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)"* **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan **sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap** Terdakwa BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI, **dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double L total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan rincian 20 (dua puluh) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, 8 (delapan) butir pil double L dalam kondisi hancur di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, serta 2 (dua) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta no simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2025 No. Reg. Perk : PDM-279/KDIRI/Enz.2/05/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Lingkungan Grogol, RT. 038/RW.008, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025, terdakwa dihubungi oleh saksi HERI SETYANDIKA Alias ANDIK (*dilakukan penuntutan terpisah*) melalui aplikasi *WhatsApp*, dengan maksud meminta terdakwa untuk mencari pil double L, kemudian terdakwa menghubungi saksi SISWANTO (*dilakukan penuntutan terpisah*) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan ketersediaan pil double L, setelah mendapat jawaban terkait ketersediaan pil double L dari saksi SISWANTO, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi HERI SETYANDIKA yang berada di Lingkungan Grogol RT.038/RW.008, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil uang pembelian pil double L. Setelah mendapatkan uang dari saksi HERI SETYANDIKA selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi SISWANTO sepakat bertemu di Persawahan yang berada di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk mengambil pesanan pil double L tersebut dengan cara *COD (Cash on Delivery)*, kemudian saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L kepada terdakwa, di saat bersamaan terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,00

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian pil double L tersebut, setelah mendapatkan pil double L dari saksi SISWANTO, kemudian terdakwa menuju rumah saksi HERI SETYANDIKA untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa saksi HERI SETYANDIKA menjual pil double L, selanjutnya dilakukan penyelidikan di rumah saksi HERI SETYANDIKA yang berada di Lingkungan Grogol, RT.038/RW.008, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang mana pada saat itu terdakwa berada di rumah saksi HERI SETYANDIKA, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERI SETYANDIKA, bahwa saksi HERI SETYANDIKA mendapatkan pil double L dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta No simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Ngletih 2 RT.007/ RW.002, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil double L di kamar tidur terdakwa, yang mana pil double L tersebut merupakan upah terdakwa dari saksi HERI SETYANDIKA karena telah mencarikan atau membelikan saksi HERI SETYANDIKA pil double L dari saksi SISWANTO;
- Bahwa terdakwa dalam hal mencarikan pil double L pesanan saksi HERY SETYANDIKA dari saksi SISWANTO, terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau berupa pil double L dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 00314/NOF/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,781$ gram (00805/2025/NOF) dari BUDI JOKO WALUYO

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAWOL Bin ALI dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,996$ gram (00806/2025/NOF) dari SISWANTO Bin WARIS menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00805/2025/NOF dan 00806/2025/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

00805/2025/NOF dan 00806/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan obat pil double L dengan cara mencari pil double L dari saksi SISWANTO kemudian menyerahkan kepada saksi HERI SETYANDIKA terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, serta terdakwa bukan merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam menyalurkan maupun mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Lingkungan Grogol, RT. 038/RW.008, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025, terdakwa dihubungi oleh saksi HERI SETYANDIKA Alias ANDIK (*dilakukan penuntutan terpisah*) melalui aplikasi *WhatsApp*, dengan maksud meminta terdakwa untuk mencari pil double L, kemudian terdakwa menghubungi saksi SISWANTO (*dilakukan penuntutan terpisah*) melalui aplikasi *WhatsApp* untuk menanyakan ketersediaan pil double L, setelah mendapat jawaban terkait ketersediaan pil double L dari saksi SISWANTO, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi HERI SETYANDIKA yang berada di Lingkungan Grogol RT.038/RW.008, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk mengambil uang pembelian pil double L. Setelah mendapatkan uang dari saksi HERI SETYANDIKA selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB terdakwa dan saksi SISWANTO sepakat bertemu di Persawahan yang berada di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri untuk mengambil pesanan pil double L tersebut dengan cara *COD* (*Cash on Delivery*), kemudian saksi SISWANTO menyerahkan 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) pil double L kepada terdakwa, di saat bersamaan terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian pil double L tersebut, setelah mendapatkan pil double L dari saksi SISWANTO, kemudian terdakwa menuju rumah saksi HERI SETYANDIKA untuk menyerahkan pil double L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa saksi HERI SETYANDIKA menjual pil double L, selanjutnya dilakukan penyelidikan di rumah saksi HERI SETYANDIKA yang berada di Lingkungan Grogol, RT.038/RW.008, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang mana pada saat itu terdakwa berada di rumah saksi HERI SETYANDIKA, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi HERI SETYANDIKA, bahwa saksi HERI SETYANDIKA mendapatkan pil double L dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta No simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jalan Ngletih 2 RT.007/ RW.002, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir pil double L di kamar tidur terdakwa, yang mana pil double L tersebut merupakan upah terdakwa dari saksi HERI SETYANDIKA karena telah mencarikan atau membelikan saksi HERI SETYANDIKA pil double L dari saksi SISWANTO;

- Bahwa terdakwa dalam hal mencarikan pil double L pesanan saksi HERY SETYANDIKA dari saksi SISWANTO, terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau berupa pil double L dan 1 (satu) bungkus rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, dengan No. Lab. 00314/NOF/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T.; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,M.Si; FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan mengetahui atas nama KABIDLABFOR Polda Jatim Waka IMAM MUKTI, S.Si.,Apt.,M.Si., berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel berisikan : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,781$ gram (00805/2025/NOF) dari BUDI JOKO WALUYO Alias KAWOL Bin ALI dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,996$ gram (00806/2025/NOF) dari SISWANTO Bin WARIS menerangkan sebagai berikut;

NOMOR BARANG BUKTI	HASIL PEMERIKSAAN	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
00805/2025/NOF dan 00806/2025/NOF	(-) negatip narkotika dan psikotropika	(+) Positif Triheksifenidil HCL

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

00805/2025/NOF dan 00806/2025/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan obat pil double L dengan cara mencarikan pil double L dari saksi SISWANTO kemudian menyerahkan kepada saksi HERI SETYANDIKA terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, serta terdakwa bukan merupakan orang yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dalam menyalurkan maupun mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI NAN RIO PRASETIAWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI ;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang memberikan informasi kepada saksi Bripta NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL memperoleh sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan serta penyelidikan hingga ditangkapnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) akan Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL berupa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI PRIMA SETIAWAN, S.E. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI ;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang memberikan informasi kepada saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL memperoleh sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan serta penyelidikan hingga ditangkapnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) akan Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL berupa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dari Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI ;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang memberikan informasi kepada saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL memperoleh sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan serta penyelidikan hingga ditangkapnya Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang beralamat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) akan Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL berupa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa ditangkapnya Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang memberikan informasi kepada saksi Bripta NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL memperoleh sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan serta penyelidikan hingga ditangkapnya Terdakwa ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang beralamat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) akan Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANDIK Als KANCIL berupa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan;

- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil double L total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan rincian 20 (dua puluh) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, 8 (delapan) butir pil double L dalam kondisi hancur di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, serta 2 (dua) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta no simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 10/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Kdr tanggal 30 Januari 2025 dan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 11/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Kdr tanggal 30 Januari 2025, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00314/NOF/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta NAN RIO PRASETIWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar ditangkapnya Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang memberikan informasi kepada saksi Bripta NAN RIO PRASETIWAN bersama-sama dengan dengan saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL memperoleh sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan serta penyelidikan hingga ditangkapnya Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang beralamat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L didalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa benar rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) akan Terdakwa jual dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL berupa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil double L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00314/NOF/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil double L yang berhasil diamankan dari Terdakwa BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - Pil double L total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan rincian 20 (dua puluh) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, 8 (delapan) butir pil double L dalam kondisi hancur di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, serta 2 (dua) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta no simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** atau Kedua melanggar **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI**, dimana
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 00314/NOF/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Briпка NAN RIO PRASETIWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptom PRIMA SETIawan, S.E. pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri dimana ditangkapnya Terdakwa berawal dari ditangkapnya terlebih dahulu saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang memberikan informasi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL memperoleh sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan serta penyelidikan hingga ditangkapnya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL yang beralamat di Lingkungan Grogol RT.038 / RW.008 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian dilakukan interograsi kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL serta dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi dari pengakuan saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL bahwa saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL telah membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa lalu atas informasi tersebut kemudian saksi Bripka NAN RIO PRASETIAWAN bersama-sama dengan dengan saksi Briptu PRIMA SETIAWAN, S.E. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa didalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. SISWANTO Bin WARIS (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL sebanyak 3 (tiga) kali yaitu **pertama** hari Senin tanggal 23 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, **kedua** hari Senin tanggal 30 Desember 2024 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD, dan **ketiga** hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 1 botol berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara COD dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi HERI SETYANDIKA Als ANDIK Als KANCIL berupa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pidana itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pidana itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Pil double L total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan rincian 20 (dua puluh) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, 8 (delapan) butir pil double L dalam kondisi hancur di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, serta 2 (dua) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta no simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI JOKO WALUYO Als KAWOL Bin ALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double L total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan rincian 20 (dua puluh) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, 8 (delapan) butir pil double L dalam kondisi hancur di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm, serta 2 (dua) butir pil double L di dalam plastic klip ukuran 8,5 x 5 cm;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta no simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447;

Dirampas untuk negara ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **09 Juli 2025** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PURWANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA DEBRY CAROLINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PURWANTO, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29